

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 055.3/SKEP-MUTU/IV/2016

Tentang

**PENCAIRAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT PILIHANUTAMA INAWOOD
JAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir IG dan H mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa pada tanggal 04 April 2016 PT PILIHANUTAMA INAWOOD telah Mengirimkan bukti perbaikan audit penilikan ke-1 dimana masih dalam masa 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT PILIHANUTAMA INAWOOD berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 053.3/SKEP-MUTU/III/2016 tanggal 30 Maret 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-295 atas nama PT PILIHANUTAMA INAWOOD.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0046.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2015 Tanggal 21
Janari 2015, antara PT PILIHANUTAMA INAWOOD dengan LV-LK
PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT PEMBEKUAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor
LVLK-003/MUTU/LK-295 atas nama PT PILIHANUTAMA INAWOOD
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-295 atas
nama PT PILIHANUTAMA INAWOOD dinyatakan **BERLAKU**
kembali.
- KETIGA : PT PILIHANUTAMA INAWOOD berhak mendapatkan pelayanan
penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KEEMPAT : PT PILIHANUTAMA INAWOOD berhak menggunakan Tanda V-
Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 04 April 2016

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman *ts*
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT PILIHANUTAMA INAWOOD
5. Arsip

Depok, 04 April 2016

No. : 733.6/MUTU/IV/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Pilihanutama Inawood
Attn. Bapak Surianto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Pilihanutama Inawood :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-295
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Maret 2015 – 10 Maret 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Industry License (IUI) : Keputusan Kepala Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan No. 237/DJIHPK/D.4/IUI/III/1998, tanggal 28 Agustus 1998	Furniture / Komponen	2.000
	Dry Klin	14.400

Tanggal Penilikan 1 : 09 – 11 Februari 2016
Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor) *LG*
Astia Puspa (Auditor)

- Standar :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Februari 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 jo. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standard an Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Leglitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Lead Auditor : Listya Gandhini Auditor : Astia Puspa
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Nama Pemegang Izin	:	PT Pilihanutama Inawood
Nomor & Tanggal SK	:	-
Luas dan Lokasi	:	-
Alamat Kantor	:	Jl. Naragong Raya KM 13 Pangkalan 5, Desa Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Alamat Pabrik	:	Jl. Naragong Raya KM 13 Pangkalan 5, Desa Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Nomor telepon/faks/E-mail	:	
Pengurus/penanggung jawab	:	Surianto
Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Jenis Industri: Industri Furniture/ Komponen : 2.000 M3/Tahun Dry Kiln : 14.400 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	9 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Pilihanutama Inawood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09-11 Februari 2016 Kantor dan Pabrik PT Pilihanutama	a. Kantor dan Pabrik PT Pilihanutama Inawood

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Inawood	b. Supplier dan subkon bahan baku PT Pilihanutama Inawood
Pertemuan Penutupan	11 Februari 2016	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pilihanutama Inawood</p> <p>e. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	04 April 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Pilihanutama Inawood "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian dan Akta perubahan Dan telah disakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510/PM/146/BPPT.4. yang masih berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar) yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dua dokumen TDP untuk Kantor Pusat dan lokasi Pabrik yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dua dokumen NPWP untuk lokasi Kantor pusat dan Lokasi Pabrik, disertai pula dengan dokumen pendukung berupa dokumen SKT, dan SPPKP.
Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	Memenuhi	PT Pilihanutama Inawood telah mendapat rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi No. 660.1/1041/BPLH.AMDAL serta terdapat pernyataan kesanggupan mebuat dan melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada BLK kota Bekasi dan Instansi terkait lainnya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI melalui Tahap Persetujuan Prinsip yang diterbitkan instansi berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak dilakukan penilaian	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan pelaporan RPBBI secara Online ke Departemen Kehutanan.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Tidak dilakukan penilaian	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penjualan ekspor.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Tidak dilakukan penilaian	PT Pilihanutama Inawood tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu Import.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki system uji tuntas (due diligence)		
Panduan/ pedoman/ prosedur	Tidak dilakukan	PT Pilihanutama Inawood tidak menerima bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	penilaian	baku kayu yang berasal dari kayu Import.
Kriteria 1.3 Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembetulan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
ris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak dilakukan penilaian	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan pembentukan kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Dalam proses jual beli bahan baku PT Pilihanutama Inawood telah didukung oleh dokumen kontrak jual beli dan disertai dengan dokumen angkutannya.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan berupa kertas yang diterima PT Pilihanutama Inawood telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah dan tersedia dokumen Laporan Penerimaan Barang sebagai bukti serah terima dengan supplier.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen angkutan kayu selama periode audit bahwa dokumen tersedia dan sah, sesuai dengan jenis kayu yang diangkutnya. Hasil uji petik memperlihatkan kesesuaian dengan dokumen angkutan, tidak terdapat perbedaan volume, serta tidak terdapat perbedaan jenis.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran sehingga tidak memerlukan dokumen angkutan berupa Nota dan Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		Keterangan kayu bekas /hasil bongkaran serta deklarasi kesesuaian pemasok.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri sehingga tidak memerlukan dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	PT Pilihanutama Inawood telah memiliki dokumen DKP untuk seluruh Pemasoknya.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan pelaporan RPBBI dan terdapat dokumen pendukung RPBBI berupa Kontrak Jual Beli.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu Import.
Verifier b. Bill of Lading (B/L).	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu Import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu Import.
Verifier d. Invoice.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu Import.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu Import.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk	Tidak diterapkan	PT Pilihanutama Inawood tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu Import.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bila terkena bea masuk.	penilaiannya (N/A).	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	PT Pilihanutama Inawood tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu Import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet dan rekaman yang mampu menunjukkan asal usul bahan baku yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang menunjukkan hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksinya serta terdapat kesesuaian dengan laporan mutasi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produksi di PT Pilihanutama Inawood sesuai dengan yang tercantum di UII-nya dan hasil produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	Tidak terdapat penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan mutasi Bahan Baku dan mutasi Barang Jadi PT Pilihanutama Inawood periode februari 2015 sampai dengan Januari 2016 dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. DOKumen S-LK atau DKP	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penjasaaan.
Verifier b. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penjasaaan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penjasaaan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Tidak diterapkan	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penjasaaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dijaskan pada perusahaan jasa.	penilaiannya (N/A).	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penjasaaan.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Invoice dan Packing List (P/L).
Kriteria 3.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier c. Packing list.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier d. Invoice.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penjualan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan penjualan ekspor
Kriteria 3.3 Pengapalan Kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Pilihanutama Inawood telah membubuhkan tanda V-legal pada dokumen penjualan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 PT Pilihanutama Inawood yang terimplementasi di lapangan dan personil yang bertanggungjawab tentang K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi di lapangan dan tersedia peralatan K3 sesuai ruang lingkup perusahaan dan masih berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Pilihanutama Inawood untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia serikat pekerja di PT Pilihanutama Inawood yang telah tercatat di instansi berwenang.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Pilihanutama Inawood yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT Pilihanutama Inawood tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun. Hal tersebut dibuktikan dari hasil verifikasi dokumen daftar tenaga kerja , konfirmasi dan observasi lapangan di PT Pilihanutama Inawood
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Pilihanutama Inawood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian verifikasi legalitas kayu pada Surveillance-1 terhadap PT Pilihanutama Inawood adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		